



SALINAN

BUPATI SUBANG
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN BUPATI SUBANG
NOMOR 370 TAHUN 2022
TENTANG
PEDOMAN *COACHING* DAN *MENTORING*
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUBANG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUBANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengembangan kompetensi jalur non klasikal untuk pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Subang melalui *Coaching* dan *Mentoring*, perlu disusun pedoman pelaksanaan *Coaching* dan *Mentoring*;
- b. bahwa pedoman sebagaimana dimaksud dalam huruf a digunakan untuk memberikan panduan agar kegiatan *Coaching* dan *Mentoring* di Pemerintah Daerah Kabupaten Subang sesuai dengan kebutuhan pengembangan kompetensi dan peningkatan kinerja pegawai;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Subang tentang Pedoman *Coaching* dan *Mentoring* di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Subang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan ...

Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang, dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6673);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6673);

5. Undang ...

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1907);

10. Peraturan ...

10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Merit Dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1252);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2020 tentang Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28);
12. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 26 Tahun 2019 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Penilaian Kompetensi Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1143);
13. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1127);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Subang (Lembaran Daerah Kabupaten Subang Tahun 2016 Nomor 7), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Subang (Lembaran Daerah Kabupaten Subang Tahun 2022 Nomor 4);

15. Peraturan ...

d

15. Peraturan Bupati Subang Nomor 48 Tahun 2021 tentang Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Subang (Berita Daerah Kabupaten Subang Tahun 2021 Nomor 48), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Subang Nomor 333 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Subang Nomor 48 Tahun 2021 tentang Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Subang (Berita Daerah Kabupaten Subang Tahun 2022 Nomor 333);
16. Peraturan Bupati Subang Nomor 52 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengembangan Kompetensi Terintegrasi bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Subang (Berita Daerah Kabupaten Subang Tahun 2021 Nomor 52);
17. Peraturan Bupati Subang Nomor 101 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Dinas (Berita Daerah Kabupaten Subang Tahun 2021 Nomor 101), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Subang Nomor 341 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Subang Nomor 101 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Dinas (Berita Daerah Kabupaten Subang Tahun 2022 Nomor 341);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN *COACHING* DAN *MENTORING* DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUBANG.

BAB I ...



BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Subang.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Subang.
4. Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah adalah Bupati Subang.
5. Pejabat yang Berwenang yang selanjutnya disingkat PyB adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disingkat BKPSDM adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten Subang, merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Subang.
8. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah ...

21

pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.

9. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
10. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah Warga Negara Indonesia yang lolos seleksi pengadaan PNS, diangkat dan ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian, serta telah mendapatkan persetujuan teknis dan penetapan Nomor Induk Pegawai.
11. Kompetensi adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku seorang PNS yang diamati, diukur, dan dikembangkan dalam melaksanakan tugas jabatannya.
12. PNS yang Bertalenta adalah PNS Kabupaten Subang yang mendapatkan posisi di box 7, 8 dan 9 dalam penerapan manajemen talenta di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Subang.
13. *Coaching* adalah proses pembimbingan peningkatan kinerja dan kompetensi antara *coach*, dengan *coachee* untuk menyelesaikan tugas yang diberikan oleh pimpinan.
14. *Coach* adalah seseorang yang memenuhi persyaratan dan ditunjuk sebagai *coach* oleh pejabat pembina kepegawaian untuk memberikan pendampingan dan pengarahan kepada *coachee* dalam mencari solusi atas permasalahan yang dihadapi oleh *coachee*.

15. *Coachee* ...

15. *Coachee* adalah PNS Kabupaten Subang yang Bertalenta yang memiliki permasalahan dalam pencapaian kinerja, pengembangan kompetensi diri.
16. *Mentoring* adalah sebuah metode yang digunakan untuk transfer informasi, pengalaman, pengetahuan dan sikap yang bertujuan untuk mengembangkan wawasan dan pemahaman *mentee* dalam penyelesaian pekerjaan dan pengembangan kariernya.
17. *Mentor* adalah seseorang yang bertugas untuk membimbing dan mengembangkan kompetensi *mentee* sehingga dapat menyelesaikan pekerjaannya.
18. *Mentee* adalah PNS Kabupaten Subang yang Bertalenta yang membutuhkan bimbingan dan arahan terkait dengan penyelesaian pekerjaan.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN, SASARAN DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu

Maksud

Pasal 2

Maksud Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman *Coaching* dan *Mentoring* bagi PNS di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Subang yang pengelolaannya terkoordinir oleh BKPSDM.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

(1) Tujuan pelaksanaan *Coaching* di lingkungan Pemerintah

(2) Daerah

- (2) Daerah Kabupaten Subang yaitu:
 - a. mengarahkan PNS Pemerintah Daerah Kabupaten Subang yang Bertalenta untuk menyelesaikan tugas yang diberikan secara khusus; dan
 - b. mengembangkan kompetensi PNS Pemerintah Daerah Kabupaten Subang yang Bertalenta dalam penyelesaian tugas-tugas yang diberikan.
- (3) Tujuan pelaksanaan *Mentoring* di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Subang yaitu:
 - a. terciptanya komunikasi antara *Mentor* dengan *Mentee* dalam hal permasalahan atau hambatan dalam pelaksanaan kerja yang dihadapi oleh pegawai;
 - b. terwujudnya strategi untuk memperbaiki kinerja pegawai;
 - c. terbangunnya hubungan yang berkelanjutan dan saling mendukung antara *Mentor* dan *Mentee* dalam semangat tim;
 - d. tergalinya informasi kemampuan *Mentee* serta kompetensi yang akan dikembangkan untuk pengembangan karier *Mentee*.

Bagian Ketiga

Sasaran

Pasal 4

Sasaran Peraturan Bupati ini adalah terwujudnya pemenuhan kebutuhan kompetensi PNS dengan standar kompetensi jabatan dan rencana pengembangan karir.

Bagian Keempat ...

Bagian Keempat
Ruang Lingkup
Pasal 5

Ruang lingkup dari Peraturan Bupati ini adalah untuk mengatur BKPSDM dan Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan *Coaching* dan *Mentoring* bagi PNS di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Subang.

BAB III
COACH DAN MENTOR

Bagian Kesatu
Coach
Pasal 6

- (1) *Coach* ditunjuk dan ditugaskan oleh PPK atau PyB.
- (2) *Coach* dapat berasal baik dari PNS internal Pemerintah Daerah Kabupaten Subang maupun PNS eksternal Pemerintah Daerah Kabupaten Subang.
- (3) *Coach* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas yaitu :
 - a. membantu pegawai untuk melihat tujuan pekerjaan jangka pendek yang akan dicapai dan hasil kinerja yang akan diperoleh (*Outcome*);
 - b. membangun kesepakatan dengan pegawai untuk bekerjasama dalam mencapai tujuan dan hasil kinerja;
 - c. membimbing dan mengarahkan sikap dan perilaku pegawai dalam mempercepat pencapaian tujuan dan hasil kinerja;
 - d. memotivasi pegawai untuk meningkatkan kompetensi demi terciptanya ide baru dan inovasi

yang berguna ...

JA

yang berguna dalam menyelesaikan pekerjaan;

- e. membimbing pegawai dalam mengurai permasalahan dan mengembangkan alternatif solusi sebagai dasar untuk pengambilan keputusan;
- f. mengajak dan menggali pegawai untuk berpikir, membuka wawasan, merumuskan gagasan/ide, dan menstrukturkan narasinya;
- g. memberi masukan, umpan balik, dan saran untuk memperkaya dan mempertajam gagasan pegawai;
- h. memastikan pegawai melakukan apa yang telah pegawai pikirkan dan hal-hal yang akan dilakukan.

(4) *Coach* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai peran yaitu:

- a. sebagai mitra kerja (*Partner*) yang memberdayakan pegawai agar bisa mengaktualisasikan potensinya;
- b. sebagai penjamin mutu (*Quality Assurance*) yang melakukan proses pemantauan dan evaluasi atas kinerja pegawai;
- c. sebagai mediator yang menjadi penjematan komunikasi antara pegawai dengan atasan dari atasan langsung.

(5) *Coach* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan honorarium yang bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Subang selama tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua ...

Bagian Kedua

Mentor

Pasal 7

- (1) *Mentor* adalah atasan dari *Mentee*.
- (2) *Mentor* ditunjuk dan ditugaskan oleh PPK atau PyB.
- (3) *Mentor* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas yaitu :
 - a. memberi contoh teladan kepada pegawai dalam menerapkan nilai-nilai budaya kerja organisasi berorientasi pada pelayanan publik;
 - b. memotivasi pegawai untuk selalu mengembangkan kepribadian dan karakternya secara berkesinambungan sebagai bekal kepemimpinan;
 - c. memberi tips dan saran berdasarkan contoh praktik keberhasilan dari pengalaman dan rekam jejak;
 - d. memperlihatkan titik-titik kritis dalam proses kerja yang berpotensi menimbulkan permasalahan atau menjadi kendala dalam penyelesaian pekerjaan;
 - e. memberi wawasan kepada pegawai tentang jenis-jenis kompetensi yang dibutuhkan untuk mengembangkan karier;
 - f. membimbing dan memberi dukungan kepada pegawai untuk menyusun rencana pengembangan karier;
 - g. mengembangkan kecerdasan emosional dan keterampilan sosial (*Soft Skill*) pegawai;
 - h. mendiskusikan dan merumuskan mekanisme kerja baru yang lebih baik.

(4) *Mentor...*

- (4) *Mentor* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki peran yaitu :
- a. sebagai *Advisor*, yang memberikan saran profesional dan nasehat kepada pegawai tentang sikap/perilaku berkarakter dan berbudaya kerja;
 - b. sebagai *Consultant*, yang memberikan masukan dan pertimbangan sesuai dengan pengalaman dan rekam jejak serta praktek terbaik;
 - c. sebagai *Counsellor*, yang memberikan bimbingan keterampilan sosial menjadi kader pemimpin di masa depan.

BAB IV

MEKANISME COACHING DAN MENTORING

Pasal 8

- (1) Mekanisme *Coaching* :
- a. BKPSDM mengidentifikasi Rencana Pengembangan Kompetensi dalam bentuk *Coaching* yang telah ditetapkan oleh Tim Penyusun Rencana Kebutuhan dan Evaluasi Pengembangan Kompetensi Pemerintah Kabupaten Subang;
 - b. BKPSDM mengidentifikasi Calon *Coach* untuk melaksanakan *Coaching*;
 - c. PyB atau Kepala BKPSDM menerbitkan Surat Perintah kepada *Coach* dan *Coachee* untuk melaksanakan *Coaching*;
 - d. *Coach* dan *Coachee* melakukan kesepakatan (konsensus) untuk memulai proses *Coaching* terhadap pelaksanaan suatu kegiatan spesifik;
 - e. *Coach* ...

- e. *Coach* dan *Coachee* menyamakan persepsi tentang tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dari kegiatan;
 - f. *Coach* dan *Coachee* melakukan proses *Coaching* dengan perhitungan 1 (satu) kali pertemuan setara dengan 2 (dua) Jam Pelajaran, *coaching* maksimal dihitung 2 (dua) kali dalam 1 (satu) bulan;
 - g. mendokumentasikan kegiatan selama proses *Coaching* sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - h. *Coach* melakukan evaluasi pelaksanaan *Coaching*;
 - i. *Coachee* menyusun laporan hasil *Coaching*.
- (2) Mekanisme *Mentoring* :
- a. BKPSDM mengidentifikasi rencana pengembangan kompetensi dalam bentuk *Mentoring* yang telah ditetapkan oleh Tim Penyusun Rencana Kebutuhan dan Evaluasi Pengembangan Kompetensi Pemerintah Kabupaten Subang;
 - b. BKPSDM mengidentifikasi calon *Mentor*;
 - c. PyB atau Kepala BKPSDM menerbitkan Surat Perintah kepada *Mentor* dan *Mentee* untuk melaksanakan *Mentoring*;
 - d. *Mentor* dan *Mentee* menyamakan persepsi tentang aspek-aspek yang ingin didiskusikan selama proses *Mentoring*;
 - e. *Mentor* dan *Mentee* melakukan proses *Mentoring* dengan perhitungan 1 (satu) kali pertemuan setara dengan 2 (dua) Jam Pelajaran, *mentoring* maksimal dihitung 2 (dua) kali dalam 1 (satu) bulan;

f. mendokumentasikan...

df

- f. mendokumentasikan kegiatan selama proses *Mentoring* sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- g. *Mentor* melakukan evaluasi pelaksanaan *Mentoring*;
- h. *Mentee* menyusun laporan hasil *Mentoring*.

BAB V

TANDA BUKTI COACHING DAN MENTORING

Pasal 9

Bagi Pegawai yang telah melaksanakan *Coaching* maupun

Mentoring akan diberikan Sertifikat, Surat Keterangan dan/atau yang sejenis.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 10

- (1) Pembiayaan dalam rangka penyelenggaraan *Coaching* dan *Mentoring* pada Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Subang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN), dan biaya mandiri.
- (2) Pengelolaan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII ...

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Subang.

Ditetapkan di Subang
pada tanggal, 25 Oktober 2022
BUPATI SUBANG,

ttd

RUHIMAT

Diundangkan di Subang
pada tanggal, 25 Oktober 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUBANG,

ttd

ASEP NURONI

BERITA DAERAH KABUPATEN SUBANG TAHUN 2022 NOMOR: 370

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



YOYON KARYONO, SH., M.H.

Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 19680416 200212 1 003

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI SUBANG

NOMOR : 370 TAHUN 2022

TANGGAL : 25 Oktober 2022

TENTANG

PEDOMAN *COACHING* DAN *MENTORING* DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN SUBANG.

1. Format Dokumentasi *Coaching*

NO.	Hari, Tanggal	Materi <i>Coaching</i>	Paraf Coach
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
Dst.			

2. Format Dokumentasi *Mentoring*

NO.	Hari, Tanggal	Materi <i>Mentoring</i>	Paraf Mentor
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
Dst.			

BUPATI SUBANG,

ttd

RUHIMAT